

**PEMERIKSAAN PERKARA ANAK DI SIDANG  
PENGADILAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012<sup>1</sup>  
Oleh: Jusuf Lalandos<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan perkara anak yang berkonflik dengan hukum di sidang pengadilan pidana anak dan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di sidang pengadilan pidana anak di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan anak dilakukan terhadap anak yang berumur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Setelah anak melampaui 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun tetap diperiksa di pengadilan pidana anak. Sidang perkara anak dilakukan secara tertutup oleh hakim tunggal. Kecuali tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun. Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Selama persidangan terdakwa didampingi oleh orang tua atau wali. Putusan hakim wajib diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. 2. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di sidang pengadilan dilaksanakan sebelum persidangan, selama persidangan dan setelah persidangan. Sebelum persidangan anak berhak diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sebelum terbukti kesalahannya. Selama persidangan anak berhak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan, dan setelah persidangan anak berhak mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi dan hak perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan baik fisik maupun mental.

Kata kunci: anak; perkara anak;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Olga A. Pangkorego, SH, MH; Evie Sompie, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101379

Anak, menentukan, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012). Perilaku yang menyebabkan anak menjadi pelaku tindak pidana antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampat, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pemeriksaan perkara anak yang berkonflik dengan hukum di sidang pengadilan pidana anak?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di sidang pengadilan pidana anak?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

**PEMBAHASAN**

**A. Pemeriksaan Perkara Anak di Sidang Pengadilan Pidana Anak**

Pemeriksaan perkara anak yang berkonflik dengan hukum di sidang pengadilan pidana anak dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 ditentukan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Sedangkan pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara anak di sidang pengadilan anak adalah hakim tunggal, dalam hal tertentu yakni apabila ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan anak yang bersangkutan lebih dari 5 (lima) tahun dan pembuktiannya sulit, Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk Hakim Majelis.

Pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan anak dilakukan sebagai berikut :<sup>1</sup>

- a. Persidangan dilakukan secara tertutup.
- b. Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa tidak menggunakan toga atau atribut kedinasan.
- c. Sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas).
- d. Selama dalam persidangan, terdakwa wajib didampingi oleh orang tua dan wali atau orang tua anak, Penasehat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan.
- e. Dalam persidangan, terdakwa anak atau saksi korban anak dapat juga didampingi oleh petugas pendamping atas izin hakim atau Majelis Hakim.
- f. Pada waktu memeriksa saksi, hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar sidang, akan tetapi orang tua, wali atau orang tua asuh, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir.
- g. Putusan wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Secara yuridis peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan, dan dalam kegiatannya melibatkan lembaga peradilan, kejaksaan, kepolisian, kehakiman, lembaga pemasyarakatan, bantuan hukum, untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi setiap warga negara. Pandangan filosofis peradilan berhubungan erat dengan konsepsi keadilan. Keadilan pada dasarnya merupakan nilai tertinggi di antara segala nilai yang ada dalam hubungan antara manusia dan masyarakat. Keadilan merupakan integrasi dari berbagai nilai kebijaksanaan yang telah, sedang dan selalu diusahakan untuk dicapai pada setiap waktu dan segala bidang serta masalah yang dihadapi. Konsepsi ini berkembang selaras

dengan berkembangnya rasa keadilan dunia dan peradaban bangsa.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 butir 1 menentukan, Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang menjadi korban tindak pidana dan aka yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 butir 2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hakikat peradilan merupakan Kekuasaan Kehakiman, dengan Hakim-hakim sebagai pejabat pelaksana dalam rangka memberi keadilan, selain bertanggung jawab karena sumpah jabatan, Hakim juga bertanggung jawab juga terhadap hukum, diri sendiri, rakyat serta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Ketentuan ini menekankan bahwa Pengadilan sebagai Badan/Lembaga Peradilan dalam mengadili memandang bahwa harkat dan martabat seseorang tersebut adalah sama antara satu dan lain.

Penempatan kata anak dalam Peradilan Anak menunjukkan batasan atas perkara yang ditangani oleh Badan Peradilan yaitu perkara anak. Proses memberi keadilan berupa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Badan-badan Peradilan disesuaikan dengan bentuk-bentuk serta kebutuhan anak. Peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Ruang lingkup peradilan anak meliputi :<sup>2</sup>

- a. Segala aktivitas pemeriksaan
- b. Rumusan perkara pidana
- c. Hal-hal yang menyangkut kepentingan anak

Menurut sistem hukum aktivitas pemeriksaan terhadap perkara pidana

<sup>1</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Peradilan Pidana Umum dan Peradilan Pidana Khusus*, 2007, hlm. 88.

<sup>2</sup> Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 84.

melibatkan kepolisian, selaku penyidik melakukan serangkaian tindakan penyidikan, penangkapan, penahanan serta pemeriksaan pendahuluan; kejaksaan selaku penuntut umum, sebagai penyidik atas tindak pidana khusus yang kemudian melimpahkan ke pengadilan; pemeriksaan di depan pengadilan kemudian mengambil keputusan.

Dalam peradilan pidana anak perkara-perkara yang diperiksa adalah perkara pidana anak, menyangkut kenakalan anak. Falsafah yang mendasari peradilan anak adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan masa depan anak, sehingga terdapat hubungan erat antara peradilan anak dengan Undang-Undang Kesejahteraan Anak (UU No. 4 Tahun 1979). Peradilan anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam peradilan anak ditinjau dari segi psikologis bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh kecemasan, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Pengadilan Anak merupakan pengadilan khusus. Ini merupakan spesialisasi dan diferensiasinya di bawah Pengadilan Negeri, dan mengenai Peradilan Anak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menentukan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kata terpenting dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 di atas adalah peradilan.

Perbuatan mengadili berintikan memberi keadilan, hakim melakukan kegiatan dan tindakan. Pertama-tama menelaah lebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, untuk kemudian memberikan kesimpulan dan menyatakan putusan terhadap peristiwa tersebut. Dalam mengadili, hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar, hakim atau pengadilan adalah penegak hukum, anak yang melakukan tindak pidana, wajib dilakukan tindakan dan upaya yang sesuai. Salah satu penyelesaiannya adalah melalui Peradilan Anak sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik si anak dengan tanpa mengabaikan tegaknya keadilan.

Dalam penjelasannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan khusus dalam ketentuan ini, antara lain, adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan umum, dan pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Di Indonesia belum ada tempat bagi suatu peradilan anak yang berdiri sendiri sebagai peradilan yang khusus. Perkara anak masih di bawah ruang lingkup Peradilan Umum. Secara intern, lingkungan Peradilan Umum dapat ditunjuk hakim yang khusus mengadili perkara-perkara anak. Peradilan Anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subjek tindak pidana dengan tidak mengabaikan hari depan anak tersebut, dan menegakkan wibawa hukum sebagai pengayoman, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan. Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, yang pada kenyataannya secara biologis, psikologis dan sosiologis, kondisi fisik, mental dan sosial anak menempatkannya pada kedudukan khusus.<sup>4</sup>

Dalam usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak, anak perlu diadili oleh suatu badan peradilan tersendiri. Usaha mewujudkan kesejahteraan anak adalah bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari

<sup>3</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 190-191.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 193.

usaha untuk melanjutkan dan melestarikan peradaban bangsa Indonesia yang periling bagi masa depan bangsa dan negara. Menegakkan keadilan terhadap anak nakal merupakan usaha membina anak-anak. Kesejahteraan anak itu penting karena :<sup>5</sup>

- a. Anak potensi dan penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya;
- b. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab, ia mendapat kesempatan tumbuh dan berkembang secara wajar;
- c. Dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi; Anak belum mampu memelihara dirinya sendiri;
- d. Menghilangkan hambatan tersebut hanya dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.

Kompetensi absolut pengadilan anak ada pada badan peradilan umum, artinya bahwa pengadilan anak itu adalah bagian dari Badan Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa perkara anak nakal dan bermuara pada Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi. Dalam hal terjadi koneksitas, seorang anak melakukan tindak pidana bersama orang dewasa yang berstatus militer, penyidangan perkaranya harus dipisah. Maksudnya anak diadili dalam sidang Pengadilan Anak sementara pelaku tindak pidana yang sudah dewasa yang berstatus militer diadili oleh Pengadilan Militer.

Kompetensi relatif Pengadilan Anak, adalah sesuai dengan tempat kejadian tindak pidana. Maksudnya pengadilan yang berwenang mengadili perkara itu adalah pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kejadian tindak pidana yang terjadi.<sup>6</sup> Undang-Undang Pengadilan Anak dalam pasal-pasalannya menganut beberapa asas yang membedakannya dengan sidang perkara pidana

untuk orang dewasa. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. Pembatasan umur (Pasal 1 butir 1 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak); adapun orang yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak ditentukan secara liminatif, yaitu minimum berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum berumur 18 tahun dan belum pernah kawin.
2. Ruang lingkup masalah dibatasi; masalah yang diperiksa di Sidang Pengadilan Anak, hanyalah menyangkut perkara anak nakal saja. Sidang anak hanya berwenang memeriksa perkara pidana, jadi masalah-masalah lain di luar pidana bukan wewenang pengadilan anak. Sidang pengadilan anak hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak nakal (Pasal 21 Undang-Undang Pengadilan Anak).
3. Ditangani pejabat khusus; Perkara anak nakal ditangani pejabat khusus yaitu penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak.
4. Peran Pembimbing Kemasyarakatan; Undang-Undang Pengadilan anak mengakui peranan pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan pekerja sosial relawan.
5. Suasana Pemeriksaan dan kekeluargaan; Pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan, karena itu hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum tidak memakai toga.
6. Keharusan Splitsing; Anak tidak boleh bersama orang dewasa, baik yang berstatus sipil maupun militer. Kalau terjadi anak melakukan pidana bersama dengan orang dewasa, maka anak diadili dalam sidang biasa, atau apabila ia berstatus militer di peradilan militer.
7. Acara pemeriksaan tertutup; Acara pemeriksaan di pengadilan anak dilakukan secara tertutup. Ini demi kepentingan anak sendiri, akan tetapi putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
8. Diperiksa oleh hakim tunggal.
9. Masa penahanan lebih singkat.
10. Hukuman lebih ringan.

<sup>5</sup> Bimo Walgito, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 2012, hlm. 36.

<sup>6</sup> Maidin Gultom, *Op-cit*, hlm. 195.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 195-196.

Pengadilan pidana anak diperiksa hakim tunggal. Hakim yang memeriksa pengadilan anak, baik di tingkat pengadilan negeri, banding maupun kasasi dilakukan dengan hakim tunggal. Apabila tindak pidananya diancam dengan pidana penjara di atas lima tahun dan pembuktiannya sulit, maka perkara diperiksa dengan hakim majelis.

Peradilan pidana anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum.<sup>8</sup> Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan membahayakan anak dan bangsa di masa depan.

Dalam berbagai hal, upaya pembinaan dan perlindungan, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat, dijumpai penyimpangan perilaku anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi, di samping itu tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian secara fisik, mental, maupun sosial. Akibat keadaan ini, baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan/atau masyarakat. Perbuatan melanggar hukum oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Anak yang kurang memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam

pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dan orang tua/wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Peradilan pidana anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan. Perlindungan terhadap kepentingan anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan atau pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi menjadi landasan peradilan anak.<sup>9</sup>

Permasalahan pelaku tindak pidana anak, bukan hanya persoalan di Indonesia saja, tetapi merupakan masalah dunia. Dalam kehidupan masyarakat di berbagai penjuru dunia, terdapat perilaku anak yang dianggap menyimpang oleh masyarakat di sekitarnya. Sehubungan dengan hal itu *United Nations Children Fund* (UNICEF) mengembangkan konsep *Restorative Justice* untuk melindungi pelaku tindak pidana anak.<sup>10</sup>

*Restorative Justice*, menitikberatkan pada keadilan yang dapat memulihkan yang telah diadopsi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (3) ditentukan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi, yakni mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

## **B. Peradilan Hukum terhadap Hak-hak Anak di Sidang Pengadilan**

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di sidang pengadilan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar dapat melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>10</sup> Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 133.

<sup>8</sup> Maidin Gultom, *Op-cit*, hlm. 192.

bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak, maka UU SPPA membagi anak dalam 2 kategori, yaitu :<sup>11</sup>

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Hak-hak di sidang pengadilan antara lain :<sup>12</sup>

1. Hak untuk memperoleh pemberitahuan datang ke sidang pengadilan.
2. Hak untuk menerima surat panggilan guna menghadiri sidang pengadilan.
3. Hak untuk memperoleh penjelasan tentang apa yang didakwakan.
4. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada hakim.
5. Hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah.
6. Hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi.
7. Hak untuk mendapatkan turunan surat penetapan yang berkaitan dengan wewenang suatu pengadilan.
8. Hak untuk mengajukan keberatan terhadap kewenangan pengadilan atau dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan harus dibatalkan.
9. Hak untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi.
10. Hak untuk mengajukan pembelaan terhadap tuntutan pidana.
11. Hak untuk hadir pada saat dibacakan putusan hakim.
12. Hak untuk menerima atau menolak putusan.
13. Hak untuk meminta penundaan pemeriksaan guna pembelaan.
14. Hak untuk meminta penjelasan tentang hukum yang berlaku.

15. Hak untuk memeriksa petikan surat putusan pengadilan.

Hak-hak anak yang harus dilindungi dan diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama, yaitu :<sup>13</sup>

1. Sebelum persidangan
2. Selama persidangan
3. Setelah persidangan

Berikut ini penulis akan menguraikan pelaksanaan hak-hak tersebut sebagai berikut :

1. Sebelum Persidangan

a. Sebagai Pelaku:

- 1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya)
- 3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
- 4) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).

b. Sebagai Korban :

- 1) Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik, dan sosialnya.
- 2) Hak diperhatikan laporan yang disampaikannya dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif).
- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai ancaman, penganiayaan, pemerasan misalnya).
- 4) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

<sup>2</sup> Maidin Gultom, *Op-cit*, hlm. 164-165.

<sup>3</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 10-13.

- rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
- 5) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai pelapor, saksi/korban.
- c. Sebagai Saksi :
- 1) Hak diperhatikan laporan yang diisampaikannya dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka, tanpa mempersulit para pelapor.
  - 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja yang karena kesaksiannya (berbagai ancaman, penganiayaan misalnya).
  - 3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan (transport).
2. Selama Persidangan
- a. Sebagai Pelaku :
- 1) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
  - 2) Hak mendapatkan pendamping, penasihat selama persidangan.
  - 3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan, kesehatan).
  - 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat-tempat penahanan misalnya)
  - 5) Hak untuk menyatakan pendapat.
  - 6) Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHP (Pasal 1 ayat 22)
- 7) Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
- 8) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
- b. Sebagai Korban :
- 1) Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi/korban (transport, penyuluhan).
  - 2) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
  - 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
  - 4) Hak untuk menyatakan pendapat.
  - 5) Hak untuk mengganti kerugian atas kerugian, penderitaannya.
  - 6) Hak untuk memohon persidangan tertutup.
- c. Sebagai Saksi :
- 1) Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi (transport, penyuluhan).
  - 2) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
  - 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
  - 4) Hak untuk mendapatkan izin dari sekolah untuk menjadi saksi.
3. Setelah Persidangan
- a. Sebagai Pelaku:

- 1) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan ide mengenai Pemasyarakatan.
  - 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
  - 3) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.
- b. Sebagai Korban :
- 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
  - 2) Hak atas pelayanan di bidang mental, fisik, dan sosial.
- c. Sebagai Saksi :
- 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana, maka dalam Pasal 3 UU SPPA ditentukan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak :

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. Dipisahkan dari orang dewasa.
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. Melakukan kegiatan rekreasional.
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya.
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
- k. Memperoleh advokasi sosial.
1. Memperoleh kehidupan pribadi.
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
- n. Memperoleh pendidikan.
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan.
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata ruang sidang pengadilan anak ditata berdasarkan ketentuan sebagaimana ketentuan Pasal 230 ayat (3) KUHAP sebagai berikut:

- a. tempat meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari tempat penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum dan pengunjung;
- b. tempat panitera terletak di belakang sisi kanan tempat hakim ketua sidang;
- c. tempat penuntut umum terletak di sisi kanan depan hakim;
- d. tempat terdakwa dan penasihat hukum terletak di sisi kiri depan dari tempat hakim dan tempat terdakwa di sebelah kanan tempat penasihat hukum;
- e. tempat kursi pemeriksaan terdakwa dan saksi terletak di depan tempat hakim;
- f. tempat saksi atau ahli yang telah didengar terletak di belakang kursi pemeriksaan;
- g. tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi yang telah didengar;
- h. bendera nasional ditempatkan di sebelah kanan meja hakim dan panji pengayoman ditempatkan di sebelah kiri meja hakim, sedangkan Lambang Negara ditempatkan di din-ding bagian atas di belakang meja hakim;
- i. tempat rohaniawan terletak di sebelah kiri tempat panitera;
- j. tempat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf i di atas diberi tanda pengenal;



- k. tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan di tempat lain yang dianggap perlu

Berdasarkan Pasal 16 Keputusan Menteri Kehakiman RI M.02.PW.07.10 Tahun 1997 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Tertib Ruang Sidang, bahwa ruang sidang pengadilan anak dibagi atas tiga bagian yaitu :

- a. ruangan untuk tempat hakim, panitera dan rohaniawan;
- b. ruangan untuk tempat penuntut umum, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, terdakwa, saksi dan orang tua, wali atau orang tua asuhnya;
- c. ruangan untuk umum.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana, maka dalam pemeriksaan sidang anak, para pejabat pemeriksa yaitu hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum tidak memakai toga. Juga panitera yang bertugas membantu hakim tidak memakai jas. Semua pakaian kebesaran tersebut tidak dipakai pejabat pemeriksa, dimaksudkan agar dalam persidangan tidak menimbulkan agar kesan menakutkan atau menyeramkan terhadap anak yang diperiksa. Selain itu agar dengan pakaian biasa dapat menjadi berjalan lancar dan penuh kekeluargaan.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak, maka dalam sidang anak memang diperlukan pemeriksaan agar menimbulkan suasana kekeluargaan. Dengan suasana kekeluargaan demikian diharapkan anak dapat mengutarakan segala perasaannya, peristiwanya, latar belakang kejadiannya secara jujur, terbuka, tanpa tekanan dan rasa takut dan oleh karena itu selama persidangan berjalan mutlak diperlukan suasana kekeluargaan.

Dengan demikian, pada tahap penyidikan, penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan dan selanjutnya Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum serta petugas lainnya dalam sidang anak, tidak memakai toga atau pakaian dinas serta pemeriksaan anak dilakukan dalam sidang tertutup, yang hanya dihadiri anak yang bersangkutan, orang tua, wali, atau orang tua

asuh, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan.<sup>11</sup>

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maka pemeriksaan di sidang pengadilan anak disidangkan dengan hakim tunggal. Pada dasarnya, persidangan anak dilakukan dengan hakim tunggal, baik untuk tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung.

Dalam pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan, setelah hakim membuka sidang terbuka untuk umum, terdakwa lalu dipanggil masuk ke ruangan sidang bersama orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan. Selama dalam persidangan, terdakwa didampingi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan. Menurut praktik, hakim lalu memeriksa identitas terdakwa, dan setelah itu hakim mempersilahkan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaannya. Setelah itu, kalau ada kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberi kesempatan untuk mengajukan tangkisan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak maka Pasal 69 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan :

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Selanjutnya Pasal 70 UU SPPA menentukan, bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Hakim yang memeriksa perkara anak, berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa anak untuk kepentingan pemeriksaan paling lama 15 (lima belas) hari. Apabila penahanan itu merupakan penahanan lanjutan,

<sup>11</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 70.

penahanannya dihitung sejak perkara anak dilimpahkan penuntut umum ke pengadilan negeri. Sedang apabila bukan penahanan lanjutan, karena terdakwa tidak pernah ditahan di tingkat penyidikan maupun penuntutan, maka tergantung kepada hakim mulai kapan perintah penahanan itu dikeluarkan selama perkara belum diputus.

Jika jangka waktu 15 hari tersebut pemeriksaan sidang pengadilan belum selesai, penahanan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jadi untuk kepentingan pemeriksaan di sidang terdakwa dapat ditahan maksimal 45 (empat puluh lima) hari. Namun, apabila jangka waktu itu terlampaui, sedangkan perkara belum diputus oleh hakim, maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan anak dilakukan terhadap anak yang berumur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Setelah anak melampaui 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun tetap diperiksa di pengadilan pidana anak. Sidang perkara anak dilakukan secara tertutup oleh hakim tunggal. Kecuali tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun. Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Selama persidangan terdakwa didampingi oleh orang tua atau wali. Putusan hakim wajib diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum.
2. Perlindungan hukum terhadap hak-hak terhadap hak-hak anak di sidang pengadilan dilaksanakan sebelum persidangan, selama persidangan dan setelah persidangan. Sebelum persidangan anak berhak diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sebelum terbukti kesalahannya. Selama persidangan anak berhak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan, dan setelah

persidangan anak berhak mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi dan hak perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan baik fisik maupun mental.

### B. Saran

1. Diharapkan pemeriksaan perkara anak yang berkonflik dengan hukum di sidang pengadilan anak benar-benar dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku terutama hakim, penuntut umum dan penasehat hukum tidak memakai toga dan atribut kedinasan supaya tidak meninggalkan trauma atau perasaan takut kepada anak di kemudian hari.
2. Diharapkan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di sidang pengadilan dapat dinikmati oleh anak yang berkonflik dengan hak sebelum persidangan, selama persidangan dan setelah persidangan untuk memberikan yang terbaik untuk anak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, dan Abidin H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Delliyana Shanti, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Gosita Arief, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2005.
- Gultom Maidin, *Aspek Hukum Pencatatan Kelahiran Dalam Usaha Perlindungan Anak pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya*, Program Pascasarjana USU, Medan, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta.
- Hadisupratjo Paulus, *Kenakalan Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Irwanto, *Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar*, USU, Medan, 2007.

- Kusumah Mulyana W., *Hukum dan Hak-hak Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2006.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Peradilan Pidana Umum dan Peradilan Pidana Khusus*, 2007.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Nusantara Abdul Hakim Garuda, *Prospek Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Rasyid M. Nur, *Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, aceh.tribunnews.com, diakses 25 November.
- Sastrawijaya Sayifudin, *Beberapa Masalah Kenakalan Remaja*, PT Karya Nusantara, Bandung, 2007.
- Soekanto Soerjono, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 2008.
- Soemitro Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Aksara, Jakarta, 2009.
- Soetedjo Wagati dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Wagati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Wahyono Agung dan Rahayu Siti, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Walgito Bimo, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 2012.
- Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 ( Dua Belas ) Tahun.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

**Peraturan dan Perundang-undangan :**

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan